

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

Kpt 220 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 220 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- ABSTRAK:
- Untuk menyesuaikan perubahan Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Keputusan KPU Nomor 390/HK.03.1/18/4.1/2021 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Susunan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Tugas Tim Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan tugas sebagai Pengarah, Ketua, Sekretaris, Anggota. Dalam melaksanakan tugas, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juli 2022
Lampiran 2 hlm